



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR 290 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang** :
- Bahwa telah diusulkan Pergantian Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FIP UMJ), maka dipandang perlu mengangkat Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan FIP UMJ;
 - bahwa Pergantian Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan FIP UMJ telah diproses sesuai ketentuan;
 - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
 - Surat Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.
- Memperhatikan** : Surat Dekan FIP Nomor : 06/F.8-UMJ/V/2019 tanggal 20 Mei 2019, Perihal : Usulan Ka. Program Studi Magister Teknologi Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNOLOGI PENDIDIKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : **Mengangkat Saudara:**

Dr. Ahmad Suryadi, M.Pd.

sebagai Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ;

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ;


Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Syawal 1440 H
27 Juni 2019 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor I, II, III dan IV
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
3. Biro Umum & SDM
4. Biro Akademik
5. Biro Perencanaan dan Keuangan
6. SDM